



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI ERIKSON
Tempat lahir	:	Tarakan
Umur / tanggal lahir	:	39 Tahun / 28 Maret 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Sei Bengawan Rt.02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan.
Agama	:	Kristen.
Pekerjaan	:	Buruh Bangunan

Terdakwa **ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI ERIKSON** ditangkap tanggal 2 Mei 2023 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa **ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI ERIKSON** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa **ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI ERIKSON** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa **ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI ERIKSON** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

Terdakwa **ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI ERIKSON** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI ERIKSON** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa **ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI ERIKSON** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa **ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI ERIKSON** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Mariho GT Sihombing, S.H., S.Th, Robinsar H Aritonang, S.H., Ega Surya Perdana, S.H., Golkas Tambun, S.H., Deo Pangihutan Sihombing, dan Saut Sahala Aritonang Advokat/Konsultan Hukum, Asisten Pengacara/Paralegal pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM LENTERA PENCARI KEADILAN (LBH LAPAN) yang beralamat Jl. Purnawirawan No.25, RT.03, Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Karang Anyar, Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**” melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan **alternative Pertama Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO 1804 warna biru metalik dengan no. simcard 1 : 082159897658 , simcard 2: 081255767069 dan no. IMEI1 : 865301048012377, IMEI2: 865301048012369.
Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram.
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN AN. AMSUR ALIAS ANCU Bin SANUSI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Alternative;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANTONY Als TONI Anak dari YUSLI EREKSON terbukti secara Sah dan Meyakinkan adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
4. Menghukum terdakwa terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/ atau perawatan / rehabilitasi di panti terapi rehabilitasi narkotika dan rehabilitasi sosial;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



5. Menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa
6. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah Hp Merek Vivo 1804 warna biru metalik dengan nomor sim card 1 :082159897658 simcard 2: 081255767069 dan NO IMEI 1 865301048012377 IMEI 2 86530104801 yang di pakai oleh saudara Yansel tanpa persetujuan antony untuk melakukan perbuatan Pidana untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Atau Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa ANTONI Alias TONI anak dari YUSLI ERIKSON yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-78/Q.4.15/Enz.2/08/2023 atas nama Terdakwa ANTONI Alias TONI anak dari YUSLI ERIKSON yang telah dibacakan Penuntut Umum;
3. Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON**, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 11.45 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sei Bengawan Rt.02 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yakni 2 (dua) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 977,32 gram (brutto), dikurangi berat pembungkus 12,97 gram dan berat keseluruhan Netto 964,35 gram, yang dilakukan bersama-sama dengan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YANSEL Alias MARSEL Anak dari YUSUF TANDI SUGI, saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO, saksi AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI (masing-masing Terdakwa dalam Penuntutan secara terpisah), dan Sdr. DADI (Daftar Pencarian Orang/DPO), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi DASSIR Bin DAHLAN, saksi SAMSUL HIDAYAT Bin ALI RIDHO bersama dengan tim BNN Kota Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dari Nunukan menuju ke Tarakan untuk mengambil narkoba jenis sabu, selanjutnya tim BNN Provinsi Kalimantan Utara melakukan penyelidikan dengan mencari laki-laki dimaksud dan saat tim BNN Provinsi Kaltara menunggu di Pelabuhan speed, tim BNN Provinsi Kaltara melihat seorang laki-laki yang dicurigai kemudian tim BNN Provinsi Kaltara mengikuti laki-laki tersebut dan ternyata menginap di Jl. Sei Bengawan Rt.02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 11.45 WITA, saksi DASSIR Bin DAHLAN, saksi SAMSUL HIDAYAT Bin ALI RIDHO bersama dengan tim BNN Kota Tarakan memanggil Saksi IMAM JAELANI BIN (ALM) SLAMET SUTIKNO selaku ketua RT setempat untuk melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sei Bengawan Rt.02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara (selanjutnya diketahui rumah Terdakwa ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI ERIKSON). Bahwa saksi DASSIR Bin DAHLAN, saksi SAMSUL HIDAYAT Bin ALI RIDHO bersama dengan tim BNN Kota Tarakan menemukan Terdakwa Bersama dengan Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI dan Saksi JUNANTO ALIAS TATO Bin TRISNO Bersama dengan 1 (satu) bungkus plastic berisi krsital putih diduga narkoba jenis sabu didalam tas pinggang warna hitam di kulkas rusak, 1 (satu) bungkus plastic the china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisi plastic bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah laci lemari besi bagian bawah, 3 (tiga) handphone, 3 (tiga) korek dan 1 (satu) alat hisap sabu/bong. Selanjutnya setelah ditanyakan kepada Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI dan Saksi JUNANTO ALIAS TATO Bin TRISNO dan diakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic the china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisi plastic bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah laci lemari besi bagian bawah tersebut adalah miliknya yang diambil Bersama Saksi JUNANTO ALIAS TATO BIN

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISNO, sedangkan 1 (satu) bungkus plastic berisi krsital putih diduga narkotika jenis sabu didalam tas pinggang warna hitam di kulkas rusak adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa , Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI dan Saksi JUNANTO ALIAS TATO Bin TRISNO beserta barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun Terdakwa dalam mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira jam 11.00 wita Terdakwa menjemput Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI yang baru saja tiba dari Nunukan di Pelabuhan SDF dari Kota Tarakan yang beralamat Jl. Yos Sudarso Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Tengah Kota Tarakan. Bahwa adapun tujuan Saksi YANSEL ALIAS MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI ke Kota Tarakan adalah untuk mengambil 1 (satu) buah paket berisi narkotika jenis sabu sabu. Selanjutnya Terdakwa membawa Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sei Bengawan Rt.02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara. Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI meminjam handphone Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal lalu Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI meminjam motor milik Terdakwa dan pergi keluar rumah. Bahwa pada pukul 23.00 WITA, Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI tiba dirumah Terdakwa sambil membawa 2 (dua) bungkus plastic bening yang diduga oleh terdakwa dan saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI adalah narkotika jenis sabu sabu tetapi setelah diperiksa oleh Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI bungkus tersebut berisi tawas.
- Bahwa pada hari Minggu 30 April 2023, Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI kembali meminjam handphone milik Terdakwa untuk digunakan berkomunikasi dengan orang yang terdakwa tidak kenal. Selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2023 ada telfon masuk dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal (selanjutnya diketahui bernama Saksi AMSUR Alias ANCU Bin MUHAMMAD SANUSI) di Handphone milik Terdakwa yang sedang digunakan oleh Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI. Bahwa selanjutnya Saksi YANSEL Alias

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI meminjam handphone terdakwa untuk digunakan berkomunikasi dan mengambil paket berupa narkoba jenis sabu sabu. Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI tiba Bersama dengan Saksi JUNANTO ALIAS TATO BIN TRISNO dirumah Terdakwa , lalu Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI mengetes narkoba jenis sabu sabu, dan setelah terbukti barang tersebut adalah narkoba lalu Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI melakukan Video Call dengan saksi AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI dengan menggunakan handphone milik Terdakwa lalu Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam dan didalamnya berisi plastik hijau bertuliskan GUANYINWANG yang diambil dari Puskesmas Sebangkok kepada Saksi AMSUR ALIAS ANCU BIN SANUSI lalu Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI mengatakan "BANG AKU AMBIL SEDIKIT, MAU AKU PAKAI" dan dijawab oleh saksi AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI "IYALAH, NANTI BUNGKUS BALIK, KIRIMLAH DANAMU (aplikasi dana)" setelah itu Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI dengan menggunakan gunting mengambil sedikit serbuk kristal putih dari dalam 1 (satu) bungkus plastik hitam dan didalamnya berisi plastik hijau bertuliskan GUANYINWANG dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil bening. Selanjutnya Saksi YANSEL ALIAS MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI menyimpan 1 (satu) bungkus plastik hitam dan didalamnya berisi plastik hijau bertuliskan GUANYINWANG di belakang mesin cuci. Bahwa kemudian Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI memberikan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu ke kepada Terdakwa dengan cara Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI memasukkan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu ke dalam tas pinggang milik Terdakwa sambil berkata "SIMPAN TAS INI ADA BAHAN (SABU) DIDALAM UNTUK KAU PAKAI KERJA" lalu tas tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan tas tersebut didalam kulkas yang rusak. Selanjutnya saksi AMSUR ALIAS ANCU BIN SANUSI mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone baru beserta kartu sim yang nantinya akan digunakan oleh Terdakwa untuk

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan paket berupa narkoba jenis sabu sabu kepada sdr. DODI (DPO) yang ada di Bontang Prov. Kalimantan Timur. Selanjutnya sekira jam 06.30 wita, pada saat saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO mengantar anak Terdakwa ke sekolah, Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI memindahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berada dibelakang mesin cuci ke bawah laci lemari besi yang sebelumnya diberikan lakban bening. Bahwa selanjutnya pukul 08.00 wita Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI menarik uang tunai di kios pembayaran di daerah korpri sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus) lalu Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI membeli handphone Y16 warna hijau metalik dengan nomor sim card 085705974146 dengan harga sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI kembali kerumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.45 WITA, terdakwa yang sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Sei Bengawan Rt.02 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, diamankan petugas BNN Kota Tarakan Bersama sama dengan Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI dan Saksi JUNANTO ALIAS TATO Bin TRESNO karena telah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dalam melakukan pernafakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Pengujian barang bukti secara laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkoba sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS14DE/V/2023/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Labvatorium Narkoba, telah melakukan pengujian terhadap barang yang disita dari saksi YANSEL Als MARSEL Anak dari TANDI SUGI dengan uraian singkat hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB 1 berisikan A : Kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB 2 berisikan B : kristal warna putih sebagai berikut dengan kesimpulan kode sampel A1 dan kode sampel B1 hasilnya **Positif Narkoba adalah**

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)



benar mengandung Metamfetamnina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti juga telah dilakukan penimbangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 038/BAPB/10835/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 telah ditimbang sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 977,32 gram (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga dua) gram dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Brutto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
BB 1	969,79	11,81	957,98
BB 2	7,53	1,16	6,37
Jumlah	977,32	12,97	964,35

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON**, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 11.45 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sei Bengawan Rt.02 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni 2 (dua) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 977,32 gram (brutto), dikurangi berat pembungkus 12,97 gram dan berat keseluruhan Netto 964,35 gram, yang dilakukan bersama-sama dengan saksi

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANSEL Alias MARSEL Anak dari YUSUF TANDI SUGI, saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO, saksi AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI (masing-masing Terdakwa dalam Penuntutan secara terpisah), dan Sdr. DADI (Daftar Pencarian Orang/DPO), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi DASSIR Bin DAHLAN, saksi SAMSUL HIDAYAT Bin ALI RIDHO bersama dengan tim BNN Kota Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dari Nunukan menuju ke Tarakan untuk mengambil narkoba jenis sabu, selanjutnya tim BNN Provinsi Kalimantan Utara melakukan penyelidikan dengan mencari laki-laki dimaksud dan saat tim BNN Provinsi Kaltara menunggu di Pelabuhan speed, tim BNN Provinsi Kaltara melihat seorang laki-laki yang dicurigai kemudian tim BNN Provinsi Kaltara mengikuti laki-laki tersebut dan ternyata menginap di Jl. Sei Bengawan Rt.02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 11.45 WITA, saksi DASSIR Bin DAHLAN, saksi SAMSUL HIDAYAT Bin ALI RIDHO bersama dengan tim BNN Kota Tarakan memanggil Saksi IMAM JAELANI BIN (ALM) SLAMET SUTIKNO selaku ketua RT setempat untuk melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sei Bengawan Rt.02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara (selanjutnya diketahui rumah Terdakwa ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI ERIKSON). Bahwa saksi DASSIR Bin DAHLAN, saksi SAMSUL HIDAYAT Bin ALI RIDHO bersama dengan tim BNN Kota Tarakan menemukan Terdakwa Bersama dengan Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI dan Saksi JUNANTO ALIAS TATO Bin TRISNO Bersama dengan 1 (satu) bungkus plastic berisi krsital putih diduga narkoba jenis sabu didalam tas pinggang warna hitam di kulkas rusak, 1 (satu) bungkus plastic the china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisi plastic bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah laci lemari besi bagian bawah, 3 (tiga) handphone, 3 (tiga) korek dan 1 (satu) alat hisap sabu/bong. Selanjutnya setelah ditanyakan kepada Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI dan Saksi JUNANTO ALIAS TATO Bin TRISNO dan diakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic the china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisi plastic bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah laci lemari besi bagian bawah tersebut

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya yang diambil Bersama Saksi JUNANTO ALIAS TATO BIN TRISNO, sedangkan 1 (satu) bungkus plastic berisi krsital putih diduga narkotika jenis sabu didalam tas pinggang warna hitam di kulkas rusak adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI dan Saksi JUNANTO ALIAS TATO Bin TRISNO beserta barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun Terdakwa dalam mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira jam 11.00 wita Terdakwa menjemput Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI yang baru saja tiba dari Nunukan di Pelabuhan SDF dari Kota Tarakan yang beralamat Jl. Yos Sudarso Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Tengah Kota Tarakan. Bahwa adapun tujuan Saksi YANSEL ALIAS MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI ke Kota Tarakan adalah untuk mengambil 1 (satu) buah paket berisi narkotika jenis sabu sabu. Selanjutnya Terdakwa membawa Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sei Bengawan Rt.02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara. Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI meminjam handphone Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal lalu Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI meminjam motor milik Terdakwa dan pergi keluar rumah. Bahwa pada pukul 23.00 WITA, Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI tiba dirumah Terdakwa sambil membawa 2 (dua) bungkus plastic bening yang diduga oleh terdakwa dan saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI adalah narkotika jenis sabu sabu tetapi setelah diperiksa oleh Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI bungkus tersebut berisi tawas.
- Bahwa pada hari Minggu 30 April 2023, Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI kembali meminjam handphone milik Terdakwa untuk digunakan berkomunikasi dengan orang yang terdakwa tidak kenal. Selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2023 ada telfon masuk dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal (selanjutnya diketahui bernama Saksi AMSUR Alias ANCU Bin MUHAMMAD SANUSI) di Handphone milik Terdakwa yang sedang digunakan oleh Saksi YANSEL Alias MARSEL

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI. Bahwa selanjutnya Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI meminjam handphone terdakwa untuk digunakan berkomunikasi dan mengambil paket berupa narkoba jenis sabu sabu. Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI tiba Bersama dengan Saksi JUNANTO ALIAS TATO BIN TRISNO dirumah Terdakwa , lalu Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI mengetes narkoba jenis sabu sabu, dan setelah terbukti barang tersebut adalah narkoba lalu Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI melakukan Video Call dengan saksi AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI dengan menggunakan handphone milik Terdakwa lalu Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam dan didalamnya berisi plastik hijau bertuliskan GUANYINWANG yang diambil dari Puskesmas Sebengkok kepada Saksi AMSUR ALIAS ANCU BIN SANUSI lalu Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI mengatakan "BANG AKU AMBIL SEDIKIT, MAU AKU PAKAI" dan dijawab oleh saksi AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI "IYALAH, NANTI BUNGKUS BALIK, KIRIMLAH DANAMU (aplikasi dana)" setelah itu Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI dengan menggunakan gunting mengambil sedikit serbuk kristal putih dari dalam 1 (satu) bungkus plastik hitam dan didalamnya berisi plastik hijau bertuliskan GUANYINWANG dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastic kecil bening. Selanjutnya Saksi YANSEL ALIAS MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI menyimpan 1 (satu) bungkus plastik hitam dan didalamnya berisi plastik hijau bertuliskan GUANYINWANG di belakang mesin cuci. Bahwa kemudian Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI memberikan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu ke kepada Terdakwa dengan cara Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI memasukkan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu ke dalam tas pinggang milik Terdakwa sambil berkata "SIMPAN TAS INI ADA BAHAN (SABU) DIDALAM UNTUK KAU PAKAI KERJA" lalu tas tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan tas tersebut didalam kulkas yang rusak. Selanjutnya saksi AMSUR ALIAS ANCU BIN SANUSI mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru beserta kartu sim yang nantinya akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan paket berupa narkoba jenis sabu sabu kepada sdr. DODI (DPO) yang ada di Bontang Prov. Kalimantan Timur. Selanjutnya sekira jam 06.30 wita, pada saat saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO mengantar anak Terdakwa ke sekolah, Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI memindahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berada dibelakang mesin cuci ke bawah laci lemari besi yang sebelumnya diberikan lakban bening. Bahwa selanjutnya pukul 08.00 wita Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI menarik uang tunai di kios pembayaran di daerah korpri sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus) lalu Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI membeli handphone Y16 warna hijau metalik dengan nomor sim card 085705974146 dengan harga sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI kembali kerumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.45 WITA, terdakwa yang sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Sei Bengawan Rt.02 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, diamankan petugas BNN Kota Tarakan Bersama sama dengan Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI dan Saksi JUNANTO ALIAS TATO Bin TRESNO karena telah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dalam melakukan pernafakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Pengujian barang bukti secara laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkoba sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS14DE/V/2023/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Labvatorium Narkoba, telah melakukan pengujian terhadap barang yang disita dari saksi YANSEL Als MARSEL Anak dari TANDI SUGI dengan uraian singkat hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB 1 berisikan A : Kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB 2 berisikan : B : kristal warna putih sebagai berikut dengan kesimpulan kode sampel A1 dan kode sampel B1 hasilnya **Positif Narkoba adalah**

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)



benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti juga telah dilakukan penimbangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 038/BAPB/10835/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 telah ditimbang sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 977,32 gram (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga dua) gram dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Brutto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
BB 1	969,79	11,81	957,98
BB 2	7,53	1,16	6,37
Jumlah	977,32	12,97	964,35

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi **DASSIR Bin DAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya BNNP Kalimantan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dari Nunukan menuju ke Tarakan untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu selanjutnya TIM BNN Provinsi Kaltara melakukan penyelidikan mencari ciri-ciri dari laki-laki dimaksud saat TIM BNN Provinsi Kaltara menunggu di pelabuhan speed melihat laki-laki yang di curigai kemudian TIM BNN provinsi kaltara mengikuti laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut menginap di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
 - Bahwa pada Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 11,45 wita di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, saksi bersama dengan Anggota BNNP Kalimantan Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya telah mengamankan Terdakwa, Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI dan Saksi JUNANTO alias TATO;

- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu didalam tas pinggang warna hitam di kulkas rusak dan 1 (satu) bungkus plastik teh china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisi plastik bening kristal putih diduga narkoba jenis sabu di bawah laci lemari besi bagian bawah, 3 (tiga) handpone, 3 (tiga) korek dan 1 (satu) alat hisap sabu / bong serta 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO WARNA BIRU No. Pol KU-4965-GU;
- Bahwa narkoba jenis shabu 1 (satu) bungkus hitam besar yang didalamnya terdapat pembungkus warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berlakban warna bening dan setelah dibuka berisi plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba sabu dan setelah dilakukan penimbangan dipegadaian dengan berat bruto (dengan plastiknya) seberat 969,79 gram atau berat netto (tanpa plastik) seberat 957,98 gram dan 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal putih diduga narkoba sabu dan setelah dilakukan penimbangan dipegadaian dengan berat bruto (dengan plastiknya) seberat 7,53 gram atau berat netto (tanpa plastik) seberat 6,37 gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI ERIKSON yang menyimpan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu didalam tas pinggang warna hitam berada di kulkas rusak adalah Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI ERIKSON dan dari pengakuan saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI yang menyimpan 1 (satu) bungkus plastik teh china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisi plastik bening kristal putih diduga narkoba jenis sabu berada di bawah laci lemari besi bagian bawah tersebut adalah saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI;
- Bahwa dari pengakuan saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI dan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO tersebut terhadap 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara mengambil dari orang yang tidak dikenal di daerah puskesmas sebangkok;
- Bahwa dari pengakuan saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI terhadap narkoba jenis sabu yang disimpan dan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai oleh saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI tersebut rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan di bawa ke bontang menunggu perintah dari Saksi AMSUR;

- Bahwa dari pengakuan saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI, diketahui shabu tersebut adalah milik sdr. DADI;
- Bahwa dari pengakuan saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI mendapat upah jalan dan untuk beli handphone sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang sudah dikirim melalui aplikasi dana oleh Saksi AMSUR dan apabila barang (sabu) tersebut sampai di Bontang saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI dijanjikan akan mendapat upah lagi sebesar Rp. 30.00.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi AMSUR;
- Bahwa selanjutnya setelah TIM BNN Provinsi Kalimantan Utara melakukan penangkapan terhadap saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI, Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI ERIKSON dan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO tersebut kami melakukan pengembangan terkait keberadaan dari Saksi AMSUR dan didapatkan informasi bahwa Saksi AMSUR berada di lapas kelas IIA Samarinda selanjutnya kami berkoordinasi dengan lapas kelas IIA Samarinda untuk mengamankan Saksi AMSUR dan handphone milik Saksi AMSUR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **SAMSUL HIDAYAT Bin ALI RIDHO**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya BNNP Kalimantan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dari Nunukan menuju ke Tarakan untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu selanjutnya TIM BNN Provinsi Kaltara melakukan penyelidikan mencari ciri-ciri dari laki-laki dimaksud saat TIM BNN Provinsi Kaltara menunggu di pelabuhan speed melihat laki-laki yang di curigai kemudian TIM BNN provinsi kaltara mengikuti laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut menginap di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa pada Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 11,45 wita di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, saksi bersama dengan Anggota BNNP Kalimantan Utara

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)



lainnya telah mengamankan Terdakwa, Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI dan Saksi JUNANTO alias TATO;

- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu didalam tas pinggang warna hitam di kulkas rusak dan 1 (satu) bungkus plastik teh china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisi plastik bening kristal putih diduga narkoba jenis sabu di bawah laci lemari besi bagian bawah, 3 (tiga) handphone, 3 (tiga) korek dan 1 (satu) alat hisap sabu / bong serta 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO WARNA BIRU No. Pol KU-4965-GU;
- Bahwa narkoba jenis shabu 1 (satu) bungkus hitam besar yang didalamnya terdapat pembungkus warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berlakban warna bening dan setelah dibuka berisi plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba sabu dan setelah dilakukan penimbangan dipegadaian dengan berat bruto (dengan plastiknya) seberat 969,79 gram atau berat netto (tanpa plastik) seberat 957,98 gram dan 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal putih diduga narkoba sabu dan setelah dilakukan penimbangan dipegadaian dengan berat bruto (dengan plastiknya) seberat 7,53 gram atau berat netto (tanpa plastik) seberat 6,37 gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI ERIKSON yang menyimpan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu didalam tas pinggang warna hitam berada di kulkas rusak adalah Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI ERIKSON dan dari pengakuan saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI yang menyimpan 1 (satu) bungkus plastik teh china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisi plastik bening kristal putih diduga narkoba jenis sabu berada di bawah laci lemari besi bagian bawah tersebut adalah saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI;
- Bahwa dari pengakuan saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI dan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO tersebut terhadap 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara mengambil dari orang yang tidak dikenal di daerah puskesmas sebangkok;
- Bahwa dari pengakuan saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI terhadap narkoba jenis sabu yang disimpan dan

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI tersebut rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan di bawa ke bontang menunggu perintah dari Saksi AMSUR;

- Bahwa dari pengakuan saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI, diketahui shabu tersebut adalah milik sdr. DADI;
- Bahwa dari pengakuan saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI mendapat upah jalan dan untuk beli handpone sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang sudah dikirim melalui aplikasi dana oleh Saksi AMSUR dan apabila barang (sabu) tersebut sampai di Bontang saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI dijanjikan akan mendapat upah lagi sebesar Rp. 30.00.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi AMSUR;
- Bahwa selanjutnya setelah TIM BNN Provinsi Kalimantan Utara melakukan penangkapan terhadap saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI, Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI ERIKSON dan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO tersebut kami melakukan pengembangan terkait keberadaan dari Saksi AMSUR dan didapatkan informasi bahwa Saksi AMSUR berada di lapas kelas IIA Samarinda selanjutnya kami berkoordinasi dengan lapas kelas IIA Samarinda untuk mengamankan Saksi AMSUR dan handpone milik Saksi AMSUR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **AMSUR als ANCU Bin SANUSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI di tahun 2014 di sabungan ayam di Tarakan kurang lebih 3 kali selanjutnya saksi sering berkomunikasi dengan saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI hanya lewat telpon;
- Bahwa saksi saat ini berada di dalam Lapas kelas IIA Samarinda dan saksi memiliki handpone yaitu 1 (satu) unit oppo A54 warna biru metalik dengan sim card 085393954975 yang saksi peroleh dengan membeli dari teman sesama narapidana di lapas kelas IIA Samarinda untuk namanya saksi tidak ketahui dan narapidana tersebut sudah bebas dengan harga Rp. 1.800.000,00;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi di dalam Lapas kelas IIA Samarinda, saksi pernah berkomunikasi dengan saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI mulai bulan maret 2023 menggunakan 1 (satu) unit oppo A54 warna biru metalik dengan sim card 085393954975;
- Bahwa Saksi menyuruh saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu yaitu pada hari senin tanggal 01 mei 2023 sekira jam 20.00 wita untuk tempat pengambilan barang diduga sabu tersebut saksi tidak tau pastinya di mana yang saksi tahu di Tarakan karena saksi memberikan nomor handpone saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI kepada orang yang memberikan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Untuk orang memberikan narkoba jenis sabu yang diambil oleh saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI tersebut saksi tidak ketahui yang mengetahuinya adalah saudara DODY;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara DODY dan untuk hubungan saksi dengan saudara DODY yaitu keluarga saksi (sepupu bapak saya) untuk ciri-ciri dari saudara DODY yaitu tinggi 170 cm, badan berisi, kulit hitam, umur sekitar 50 tahunan, alamat tinggal di tawau Malaysia;
- Bahwa pemilik dari sabu yang saksi suruh diambil saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI atas suruhan tersebut adalah milik Sdr. DODY;
- Bahwa awalnya pada bulan maret 2023 sekira jam 20.00 wita sebelum lebaran saksi ditelpon oleh Sdr. DODY dengan nomor handpone +639558233136 mengatakan "INI ADA BAHAN (SABU) carikan pembeli dan saksi menjawab "BISA AJA TAPI SAKSI TIDAK PUNYA UANG, KALAU CARIKAN PEMBELI SAKSI BISA BANTU CARIKAN" dan di jawab oleh saudara Sdr. DODY "NANTI HABIS LEBARAN SAKSI KASIH MENYEBERANG KE TARAKAN" dan pada hari senin tanggal 01 mei 2023 sekira jam 12.00 wita saksi dihubungi oleh Sdr. DODY dan mengatakan "BARANG (SABU) SUDAH DI TARAKAN" dan saksi jawab "KALAU BEGITU SAKSI KASIH NOMOR ORANG SAYA" lalu saksi pun memberikan nomor saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI 082351087778 kepada Sdr. DODY;
- Bahwa saksi mengirim uang kepada saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI sebesar Rp. 2.500.000 dan Rp.

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000 melalui aplikasi Dana, untuk ongkos Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI ke bontang untuk mencari pembeli di Bontang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **IMAM JAELANI Bin (alm) SLAMET SUTIKNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sabu pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 11.45 wita di Jl. Sei Bengawan Rt. 002 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, telah dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh BNNP Kalimantan Utara terhadap Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI ERIKSON, Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO dan saksi YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI
- Bahwa adapun barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diamankan petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik cina warna hijau bertuliskan GUANYINWA`NG yang berisikan plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di bawah laci lemari besi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di tas pinggang warna hitam yang berada didalam kulkas yang rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **YANSEL Alias MARSEL Anak dari YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 11,45 wita di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, saksi bersama dengan saksi JUNANTO alias TATO dan Terdakwa ANTONI alias TONI telah ditangkap oleh Anggota BNNP Kalimantan Utara;
- Bahwa adapun barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diamankan petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus hitam besar yang didalamnya terdapat pembungkus warna hijau berlakban warna bening dan berisi plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih narkoba sabu berada di bawah laci lemari besi sedangkan untuk 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal putih narkoba sabu tersebut didalam tas pinggang warna hitam les kuning di dalam kulkas;
- Bahwa 1 (satu) bungkus hitam besar yang didalamnya terdapat pembungkus warna hijau berlakban warna bening berisi kristal putih narkoba sabu yang sebelumnya saksi dan saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO ambil dekat puskesmas sebangkok kemudian saksi dan saksi JULIANTO bawa ke rumah Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI di sei bengawan dan 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal putih narkoba sabu yang sedikit tersebut saksi ambil sedikit dari 1 (satu) bungkus hitam besar tadi dan saksi berikan kepada Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI;
- Bahwa pemilik dari barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus besar kemudian saksi ambil sedikit dan masukkan kedalam 1 (satu) bungkus kecil tersebut menurut Saksi AMSUR adalah milik Sdr. DADI;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Saksi AMSUR, saksi mengenal Saksi AMSUR dari teman saksi yang bernama IRFAN yang hanya memberikan nomor handpone dari Saksi AMSUR ke saksi karena saat itu saksi sedang membutuhkan bahan (sabu) untuk saksi

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai sendiri dan dari situlah saksi sering berkomunikasi dengan Saksi AMSUR dan untuk ciri-cirinya saksi tidak ketahui yang saksi tau Saksi AMSUR sekarang berada di lapas;

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekira jam 22.00 wita saat saksi di nunukan, saksi di telpon oleh Saksi AMSUR dengan nomor telpon 085393954975 untuk datang ke Tarakan karena saksi juga ada perlu di Tarakan maka saksi pun ke Tarakan dan 2 Hari sebelum puasa di bulan maret tahun 2023 saksi pun tiba di Tarakan dan menyampaikan ke Saksi AMSUR bahwa saksi sudah di Tarakan dan Saksi AMSUR menyampaikan "NANTI MALAM ADA YANG MENGHUBUNGI KAU" dan saksi tunggu sampai malam tidak ada yang menghubungi dan sekira jam 22.00 wita saksi di telpon oleh Saksi AMSUR untuk pergi ke pembuangan sampah dan dengan saksi membawa handpone vivo 1804 warna biru metalik milik Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI dengan nomor WA 081351677475 saksi chat Saksi AMSUR "INI NOMOR HP SI TONI KITA CHAT DISINI AJA" lalu saksi pun pergi dan sesampainya di pembuangan sampah dengan membawa handpone Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI lalu saksi menelpon Saksi AMSUR dan saksi mengatakan "MANA SUDAH TUH ORANG" dan beberapa saat kemudian ada foto plastik hitam masuk di handpone Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI dan saksi pun mencari plastik hitam sesuai foto tersebut dan saksi temukan di pinggiran jalan pembuangan sampah kemudian saksi bawa ke rumah Terdakwa ANTONI Alias TONI dan di rumah Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI saksi buka plastik hitam tersebut ternyata isinya tawas dan saksi menghubungi Saksi AMSUR dan memberitahukan bahwa isi plastik tersebut adalah tawas dan Saksi AMSUR mengatakan "IYALAH" dan saksi mengatakan "KALAU BEGITU AKU PULANG KERJA KE NUNUKAN AJA". Dan di jawab oleh Saksi AMSUR "IYALAH";
- Bahwa Pada hari senin tanggal 1 mei 2023 sekira jam 19.00 wita saat saksi dirumah Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI, saksi di telpon oleh Saksi AMSUR dan mengatakan "NANTI ADA YANG HUBUNGI KAU" dan saksi jawab "IYALAH" dan sekira jam 20.00 wita saksi menelpon Saksi AMSUR dan mengatakan "GA ADA JUGA YANG NELPON NELPON INI" dan sekira jam 21.00 wita ada nomor baru

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081345450094 nelson ke handpone saksi "TURUN LAH KEPUSKESMAS SEBENGKOK" dan saat saksi menuju sebangkok dengan menggunakan sepeda yamaha fino warna biru KU-4965-GU milik Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI di perjalanan di daerah saos keping saksi dengan saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO dengan menggunakan honda beat warna merah No. Pol tidak saksi ketahui lalu saksi mengajak saksi TATO untuk mengambil sabu dan saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO mau kemudian saksi dan saksi JULIANTO alias TATO menuju ke puskesmas sebangkok dan di dekat puskesmas sebangkok saksi memberikan handpone samsung GTE milik saksi ke pada saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO lalu saksi memutar puskesmas sebangkok namun tidak bertemu dengan orang lain hanya bertemu dengan Terdaksiaakwa JUNANTO alias TATO Bin TRISNO dan saksi mengatakan adakah yang nelson dan dijawab oleh saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO "ADA, JALANLAH DULUAN" dan saksi pun berkendara menuju ke lorong sebelah, beberapa saat kemudian saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO keluar dan saksi susul serta saksi melihat saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO sudah membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam di injakan kaki motor honda beat nya dan motor saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO, saksi pepeti dan saksi mengatakan "SIMPANLAH MOTOR MU DI RUMAHMU" dan saksi dan saksi pun menuju kedepan SMP 4 menyimpan motor saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO selanjutnya saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO ikut di motor yang saksi kendaraai dengan saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO membawa bungkus plastik hitam tersebut menuju ke rumah Terdakwa ANTONI alias TONI di sei bangawan;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik hitam setelah sampai kami bawa ke rumah Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI yaitu 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut saksi buka berisi plastik hijau lalu saksi tusuk pake gunting keluar kristal putih dan saksi coba dengan mencicipi dengan lidah saksi dan benar kristal putih tersebut adalah sabu kemudian saksi video call Saksi AMSUR dengan menggunakan handpone Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI dan saksi mengatakan "BANG SAYA AMBIL SEDIKIT, MAU SAYA PAKAI" dan di jawab oleh Saksi AMSUR "IYALAH, NANTI BUNGKUS BALIK, KIRIMLAH NOMOR DANAMU" setelah itu saksi pun dengan

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan gunting mengambil kristal putih di duga sabu memasukkan ke dalam plastik kecil bening kemudian 1 (satu) bungkus plastik hitam tadi saksi simpan di belakang mesin cuci dan yang diplastik bening kecil tadi sebagian saksi ambil untuk saksi dan saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO dan Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI pakai sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) alat hisab sabu / bong yang terbuat dari kaca setelah itu 1 (satu) plastik kecil yang berisi kristal putih sabu tadi saksi masukkan ke dalam tas pinggang Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI sambil saksi mengatakan "SIMPAN TAS INI ADA BAHAN (SABU) DIDALAM UNTUK KAU PAKAI KERJA" dan tas tersebut diterima oleh Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI dan Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI simpan tas pinggang yang berisi sabu tersebut kedalam kulkas, lalu saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO dan Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI tidur sedangkan saksi main game dan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 03.00 wita saksi mengecek aplikasi dana dan ternyata ada kiriman uang sebesar Rp. 2.500.000 dari Saksi AMSUR dan saksi chat Saksi AMSUR "BANG ADA SUDAH MASUK DANANYA" dan Saksi AMSUR membalas chat saksi "BELIKAN HP DAN KARTU" dan sekira jam 06.30 wita saat saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO mengantar anak Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI ke sekolah, saksi memindahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berada di belakang kulkas ke bawah laci lemari besi sebelumnya saksi lakban bening dulu dan sekira jam 08.00 wita saksi pun menarik uang tunai di kios pembayaran di daerah korpri sebesar Rp. 3.800.000 kemudian saksi membeli handpone vivo Y16 warna hijau metalik dengan nomor sim card 085705974146 sekitar Rp. 2.000.000 kemudian saksi kembali ke rumah Sdr. TONI di sei bengawan sekira jam 09.00 wita ada chat wa masuk dari Saksi AMSUR "SUDAH MASUKKAN DANANYA RP. 1.500.000" dan saksi jawab "ENTAR SAKSI CEK DULU" setelah saksi cek aplikasi dana benar ada uang masuk sebesar Rp. 1.500.000 dan saksi chat wa ke Saksi AMSUR "IYA BANG SUDAH MASUK";

- Bahwa Cara saksi mengajak saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO untuk ikut mengambil 1 (satu) bungkus hitam besar yang didalamnya terdapat pembungkus warna hijau berlakban warna bening dan setelah dibuka berisi plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



narkotika sabu tersebut yaitu saat saksi menuju ke puskesmas sebangkok saksi bertemu dengan saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO didepan saos kepiting kami ngobrol lalu saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO mengatakan “ADAKAH” maksudnya sabu, dan saksi jawab “SAKSI ADA UANG INI, TAPI ADA TEMAN MAU KASIH TESTER” (maksudnya tester sabu) dan saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO menjawab “AYOLAH” lalu saksi dan saksi JULIANTO alias TATO pun pergi menuju puskesmas sebangkok;

- Bahwa saksi tidak menjanjikan sesuatu kepada saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO sehingga saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO mau ikut bersama saksi mengambil 1 (satu) bungkus hitam besar yang didalamnya terdapat pembungkus warna hijau berlakban warna bening berisi plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih narkotika sabu di daerah puskesmas sebangkok tersebut namun saksi JUNANTO alias TATO ingin ikut memakai / menggunakan tester sabu yang mau diambil tersebut;
- Bahwa saksi dalam membawa / menyimpan 1 (satu) bungkus hitam besar yang didalamnya terdapat pembungkus warna hijau berlakban warna bening berisi plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih narkotika sabu tersebut dan rencana akan di bawa ke bontang atas perintah dari Saksi AMSUR tersebut saksi sudah mendapat upah jalan dan untuk beli handpone sebesar Rp. 4.000.000 yang masuk ke aplikasi dana saksi dan apabila barang (sabu) tersebut sampai di bontang, saksi dijanjikan akan mendapat upah lagi sebesar Rp. 30.00.000 dari Saksi AMSUR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi **JUNANTO Alias TATO Bin TRESNO**, dibawah dumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 11,45 wita di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Anggota BNNP Kalimantan Utara telah mengamankan Saksi JUNANTO alias TATO bersama dengan Saksi YANSEL Alias MARSEL ANAK DARI YUSUF TANDI SUGI, dan Terdakwa ANTONI alias TONI;
- Bahwa saat petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI yang beralamatkan di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juwata

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, barang yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas BNN berjumlah 2 (dua) bungkus yang satu ukuran kecil dan yang satu ukuran besar;

- Bahwa posisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang ditemukan oleh petugas BNN pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) bungkus dengan ukuran kecil ditemukan didalam tas pinggang bertuliskan Forever young warna hitam les kuning didalam kulkas yang tidak terpakai atau rusak, sedangkan yang 1 (satu) bungkus ukuran besar ditemukan didalam plastic warna kresek warna hitam dibawah lemari besi;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara di rumah Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI tersebut adalah narkoba jenis sabu yang saksi bersama-sama saksi YANSEL dan Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI ambil di jalan samping puskesmas kel. Sebengkong Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan adalah pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 09.00 wita;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang memberikan diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus di jalan samping puskesmas kel. Sebengkong Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan tersebut, karena 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu tersebut dibungkus plastic warna hitam diletakkan disamping batu bata;
- Bahwa awalnya saksi berada didepan saos kepinging Jl. Mulawarman kota Tarakan sedang nongkrong dengan teman teman saksi, lalu datang saksi YANSEL Alias MARSEL mengajak saksi untuk patungan beli sabu namun saksi tidak ada uang, kemudian saksi ditanya oleh saksi YANSEL Alias MARSEL kamu tahu puskesmas sebengkong dan saksi menjawab tahu, kemudian saksi YANSEL Alias MARSEL mengatakan kepada saksi antar saksi mengambil paket di puskesmas sebengkong nanti saksi diajak nyabu;
- Bahwa saksi dibonceng oleh saksi YANSEL Alias MARSEL ke rumah saksi untuk mengambil motor saksi yang terletak diselumit, sesampainya dirumah saksi kemudian saksi mengambil sepeda motor saksi HONDA BEAT warna merah plat motor saksi lupa, kemudian saksi mengendarai motor saksi dan saksi YANSEL Alias MARSEL mengendarai sepeda motor berjalan beriringan menuju ke puskesmas Kel. Sebengkong Kota tarakan,;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya didepan puskesmas sebengkok saksi disuruh oleh saksi YANSEL Alias MARSEL untuk keliling jalan memutari Puskesmas sebengkok, dan saksi diberikan Handphone milik saksi YANSEL Alias MARSEL;
- Bahwa saksi berbicara dengan seseorang melalui handphone, dan orang tersebut mengatakan kamu dimana dan saksi menjawab saksi didepan puskesmas, orang tersebut mengatakan lagi maju dulu kau ada itu saksi letak diatas pondasi disamping batu bata, kemudian saksi langsung jalan maju menggunakan sepeda motor dan saksi singgah disamping gerobak dan saksi mengatakan ini kan disamping gerobak, orang tersebut menjawab bukan disamping bata samping terpal, selanjutnya saksi pergi ke bata bata dan melihat plastic warna hitam disamping bata dan saksi mengatakan ini kah disamping bata, orang tersebut menjawab iya kemudian orang tersebut mematikan handpone;
- Bahwa saksi pergi membawa 1 (satu) bungkus plastic berisi diduga narkotika jenis sabu, dan yang saksi letakkan di sepeda motor saksi didekat kaki saksi lalu menemui saksi YANSEL Alias MARSEL, selanjutnya saksi pulang kerumah mengantar motor saksi, setelah itu saksi pergi ke rumah Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI yang beralamatkan Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan.
- Bahwa saksi diajak oleh saksi YANSEL Alias MARSEL ke puskesmas Kel. Sebengkok yang mana saksi tahu tujuan adalah mengambil narkotika jenis sabu karena saksi awalnya akan diajak mengkonsumsi sabu oleh saksi YANSEL Alias MARSEL, namun kalau pakatnya / sabunya jumlahnya 1 kg saksi tidak tahu;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI dibuka isinya dan berisi 1 (satu) buah plastic warna hijau bertuliskan GUANYINWANG lalu oleh saksi YANSEL Alias MARSEL digunting kemudian diambil isinya berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, lalu serbuk Kristal yang diambil tersebut kemudian saksi konsumsi bersama sama dengan saksi YANSEL Alias MARSEL dan Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI di rumah Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI;
- Bahwa setelah saksi YANSEL Alias MARSEL membuka 1 (satu) buah plastic warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi Kristal putih

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga narkoba jenis sabu, yang dilakukan oleh saksi YANSEL Alias MARSEL terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah menyimpannya, namun saksi tidak tahu dimana menyimpannya;

- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sama dengan saksi YANSEL Alias MARSEL, dan Terdakwa ANTONI di rumah Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan adalah Pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 22.00 wita dan selanjutnya saksi mengkonsumsi narkoba diduga sabu bersama dengan saksi YANSEL Alias MARSEL berdua pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 07.00 wita;
- Bahwa Saksi baru kali ini diajak saksi YANSEL Alias MARSEL mengambil narkoba jenis sabu dan Saksi diajak oleh saksi YANSEL Alias MARSEL untuk mengambil paket/narkoba jenis sabu tidak dijanjikan uang namun diajak mengkonsumsi sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli dr. TIMBANG SANGIANG LALISANG, Sp.KJ,**

dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa benar Ahli bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan bidang keahlian Ahli yang Ahli miliki yaitu bidang kesehatan jiwa.
 - Bahwa benar riwayat Ahli hingga sekarang adalah :
 - Tahun 1985 – 1990 Dokter Umum Kab. Karo Sumatera Utara
 - Tahun 1990 – 1993 Staf Medis di RS Pusat Pertamina
 - Tahun 1993 – 1998 bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK UKI / RSCM
 - Tahun 1998 – 2017 RSUD Tarakan SMF Jiwa
 - Sekarang tenaga kontrak dokter ahli jiwa di RSUD Tarakan
 - Bahwa benar dalam wawancara, pemeriksaan mental dan test MMPI saat ini tidak ditemukan psikopatologi
- Kesan : sehat jiwa/mental.

Surat keterangan ini dibuat dalam rangka pemeriksaan kondisi kejiwaan
Terdakwa ANTONI

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ditugaskan di Kantor BNNP Kalimantan Utara Sejak tanggal 10 September 2017, jabatan sebagai Penyidik Pratama bidang Pemberantasan;
- Bahwa benar untuk tes POLIGRAF di RSUD dr. H. JUSUF SK tidak dilakukan karena tidak ada dan surat keterangan jiwa Nomor : 400.7.6/4.3-313744/RSUD dr. H JSK benar Ahli yang keluaran dan tandatangani sendiri serta untuk hasil dari pemeriksaan jiwa terhadap Terdakwa ANTONI hasil keterangan jiwa Nomor : 400.7.6/4.3-313744/RSUD dr. H JSK menerangkan bahwa :
Dalam wawancara pemeriksaan status mental dan test MMPI, saat ini tidak ditemukan psikopatologi.
Kesan : sehat jiwa/mental
Surat keterangan ini dibuat dalam rangka pemeriksaan kondisi kejiwaan Terdakwa ANTONI.
- Bahwa benar maksud dari psikopatologi yaitu gangguan kejiwaan seseorang baik dari perilaku maupun proses piker.
- Bahwa benar Adapun cara/metode yang Ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa ANTONI yaitu :
 - a) Dengan cara test wawancara
Adalah sebuah instrument pemeriksaan yang lebih sistematis, dalam wawancara, pernyataan dan jawaban yang diberikan dilakukan secara verbal, biasanya komunikasi ini dilakukan keadaan tatap muka, hubungan dalam wawancara biasanya bersifat sementara yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri.
 - b) Cara melakukan test MMPI
Tes psikologi yang digunakan untuk proses diagnose gangguan jiwa oleh psikiater seperti gangguan anti social, gangguan seksual, gangguan depresi dan sebagainya, tes MMPI berupa pernyataan dengan alternative pilihan jawaban berupa setuju (+) dan tidak setuju (-). Jadi saat melakukan tes, badan harus sehat, fit, karena dibutuhkan ketahanan dan konsentrasi yang tinggi dalam menjawab setiap pernyataan, tips dan kunci dari menjawab MMPI ini harus jujur dan apa adanya.
- Bahwa benar setelah Ahli melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa ANTONI tersebut tidak ditemukan psikopatologi/tidak ditemukan gangguan kejiwaan terhadap Terdakwa ANTONI.

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Ahli terhadap Terdakwa ANTONI dalam hal Terdakwa ANTONI melakukan sesuatu/berbuat sesuatu dalam keadaan sadar;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Ahli terhadap Terdakwa ANTONI. Bahwa dalam hal Terdakwa ANTONI melakukan sesuatu/berbuat sesuatu dalam keadaan sadar maka Terdakwa ANTONI dapat diminta pertanggungjawaban terhadap semua perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan saksi YANSEL Als MARCEL dan saksi JUNANTO Als TATO tidak ada hubungan keluarga, saksi sudah kenal dengan saksi YANSEL Als MARCEL sudah lama karena Terdakwa YANSEL Als MARCEL pernah tinggal di Tarakan, sedangkan saksi JUNANTO Als TATO saksi sudah kenal sejak masih kecil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 11,45 wita di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Anggota BNNP Kalimantan Utara telah mengamankan Saksi YANSEL Als MARCEL bersama dengan Terdakwa, dan Saksi JUNANTO alias TATO;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu didalam tas pinggang warna hitam di kulkas rusak dan 1 (satu) bungkus plastik teh china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisi plastik bening kristal putih diduga narkotika jenis sabu di bawah laci lemari besi bagian bawah, 3 (tiga) handpone, 3 (tiga) korek dan 1 (satu) alat hisap sabu / bong serta 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO WARNA BIRU No. Pol KU-4965-GU;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi YANSEL Als MARCEL dan Saksi JUNANTO alias TATO tertangkap oleh petugas BNNP Kaltara karena kedapatan telah menyimpan 2 (dua) bungkus bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1 Kg (satu kilo gram) yang disimpan bawah laci lemari besi dirumah saksi dan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang diberikan oleh saksi YANSEL Als MARCEL kepada Terdakwa didalam tas pinggang Terdakwa dan diletakkan didalam kulkas;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1 Kg (satu kilo gram) yang disimpan bawah laci lemari besi di rumah Terdakwa dibungkus dengan plastic warna hitam yang dilakban bening dan setelah dibuka berisi bungkus warna hijau dan didalam bungkus warna hijau tersebut terdapat plastic bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu. Kemudian untuk bungkus yang ditemukan didalam tas pinggang milik Terdakwa bertuliskan FOREVER YOUNG dengan ciri-ciri 1 (satu) bungkus kecil plastic bening dari bungkus gula yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi YANSEL Als MARCEL mendapatkan 2 (dua) bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis sabu yang disediakan oleh saksi YANSEL Als MARCEL yaitu bersama-sama dengan saksi YANSEL Als MARCEL dan saksi JUNANTO Als TATO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi YANSEL Als MARCEL mendapatkan narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa konsumsi atau pakai bersama saksi YANSEL Als MARCEL dan saksi JUNANTO Als TATO tersebut, karena sebelumnya Terdakwa tidur dan baru dibangun oleh saksi YANSEL Als MARCEL untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi YANSEL Als MARCEL, dan saksi JUNANTO Als TATO masing-masing memakai atau mengisap narkoba jenis sabu tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali masing-masing mereka menghisap sabu, namun Terdakwa sempat menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa kembali pergi tidur;
- Bahwa saksi YANSEL Als MARCEL dari Nunukan dan menginap di rumah Terdakwa sejak bulan Maret 2023, dan tujuan saksi YANSEL Als MARCEL ke Tarakan setahu Terdakwa adalah untuk menjemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan Maret 2023 sekira jam 11.00 wita, saksi YANSEL Als MARCEL menelpon Terdakwa untuk menjemput di Pelabuhan SDF, kemudian Terdakwa jemput dan Terdakwa bawa kerumah Terdakwa untuk menginap, sekitar 1 minggu kemudian pada hari lupa tanggal lupa tanggal lupa, saksi YANSEL Als MARCEL

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam handphone Terdakwa untuk digunakan berkomunikasi, kemudian saksi YANSEL ALS MARCEL juga pada hari lupa, tanggal lupa sekira jam 22.00 wita meminjam sepeda motor Terdakwa dan pergi, sekitar jam 23.00 wita saksi YANSEL ALS MARCEL pulang membawa bungkus dan ternyata berisi 2 (dua) bungkus yang awalnya Terdakwa dan saksi YANSEL ALS MARCEL kira sabu, dan ternyata saksi YANSEL ALS MARCEL ditipu isinya adalah tawas;

- Bahwa saksi YANSEL ALS MARCEL masih tetap tinggal di rumah Terdakwa sambil kadang membantu Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan, kemudian pada sekitar hari Minggu tanggal 30 April 2023 saksi YANSEL ALS MARCEL meminjam HP Terdakwa karena katanya akan menerima uang dari aplikasi DANA dan selama ini saksi YANSEL ALS MARCEL sering memakai HP Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang yang bernama AMSUR melalui aplikasi WhatsApp dan ditulis dikontak Terdakwa dengan nama Amsur dengan nomor HP:085393954975, karena saksi YANSEL ALS MARCEL hanya mempunyai HP Samsung titut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 22.00 wita saksi YANSEL ALS MARCEL meminjam HP Terdakwa dan sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian pergi tidak tau kemana, dan sekitar jam 01.00 wita saksi YANSEL ALS MARCEL membangunkan Terdakwa untuk memakai sabu, kemudian Terdakwa keruangan gudang dan ternyata sudah ada saksi JUNANTO Als TATO sedang nyabu bersama saksi YANSEL ALS MARCEL, kemudian Terdakwa ikut bergabung memakai sabu, kemudian Terdakwa lihat saksi YANSEL ALS MARCEL membuka bungkus warna hijau yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, lalu saksi YANSEL ALS MARCEL meminta plastik, kemudian Terdakwa mengambil plastic gula yang ada didalam kulkas digudang rumah Terdakwa tersbeut dan kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi YANSEL ALS MARCEL, kemudian saksi YANSEL ALS MARCEL mengambil sedikit Kristal sabu yang ada didalam bungkus dan dimasukkan kedalam plastik gula yang Terdakwa berikan, setelah itu saksi YANSEL ALS MARCEL menyerahkan plastic gula yang berisi Kristal sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas pinggang Terdakwa dan kemudian Terdakwa simpan didalam kulkas, setelah itu sekitar 2 (dua) kali menarik atau menghisap

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu Terdakwa kembali tidur, sedangkan saksi YANSEL ALS MARCEL dan Saksi JUNANTO Als TATO masih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dengar pada saat saksi YANSEL Als MARCEL dan saksi JUNANTO Als TATO mengobrol bahwa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban bening dan setelah dibuka berisi bungkus warna hijau dan didalam bungkus warna hijau tersebut terdapat plastic bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) kilo gram tersebut akan dibawa oleh saksi YANSEL Als MARCEL ke Bontang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh saksi YANSEL Als MARCEL untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban bening dan setelah dibuka berisi bungkus warna hijau dan didalam bungkus warna hijau tersebut terdapat plastic bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) kilo gram tersebut, namun setahu Terdakwa, saksi YANSEL Als MARCEL sering berkomunikasi dengan saksi AMSUR, namun setiap selesai WhatsApp dengan saksi AMSUR, saksi YANSEL Als MARCEL menghapusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. Saksi saksi Pendeta Jhon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan jemaat gereja.
 - Bahwa saksi menerangkan sering bimbingan kepada pendeta
 - Bahwa saksi menerangkan kedekatan terhadap pendeta, dalam urusan konseling
 - Bahwa saksi menerangkan yang dikonselingkan Antony adalah bahwa Antony bersetubuh dengan kuntilanak
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya antony di doa kan setelah mendoakan ibunya Antony
 - Bahwa saksi menerangkan Antony menceritakan banyak hal, terutama hal mistis
 - Bahwa saksi menerangkan antony bercerita dia sering diganggu oleh kuntilanak.
 - Bahwa saksi menerangkan istri Antoni gila, terkadang istrinya Antoni membakar-bakar di luar

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah istri Antoni juga memukul mertuanya
- Bahwa saksi menerangkan seiring berjalannya waktu Antoni ada pemulihan sedikit demi sedikit
- Bahwa saksi menerangkan istri Antoni juga hampir 50 persen mengalami perubahan, dan karena depresi kemungkinan Kembali lagi;
- Bahwa saksi menerangkan Antoni sudah jarang kebaktian dan berdoa
- Bahwa saksi menerangkan Antoni terakhir konseling tanggal 2
- Bahwa saksi menerangkan ada ibadah di rumah pendeta, lalu Antoni di telepon, dan Antoni datang sudah pertengahan ibadah
- Bahwa saksi menerangkan Antoni bercerita bahwa Antoni pernah berobat ke Dokter jiwa, kemudian Antoni pergi ke kampung dan berobat kampung;
- Bahwa saksi menerangkan percaya bahwa roh-roh itu ada;
- Bahwa saksi menerangkan istrinya bakar-bakar ranting pohon, tidak mendengarkan pendeta berbicara, dan Ketika pendeta berbicara ada penolakan;
- Bahwa saksi menerangkan seperti ada yang mengkedalikan;
- Bahwa saksi menerangkan menurut tidak ada perbuatan manusia mengenai hal mistis tersebut tetapi menurut saksi ada dosa keturunan yang mempengaruhi hal tersebut terjadi, bisa disebut karma yang ada di dalam alkitab ;
- Bahwa saksi menerangkan cara menyelesaikannya secara iman dan di pulihkan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah konseling ada perubahan dilihat dari istri;
- Bahwa saksi menerangkan sudah ada pemulihan dapat dilihat dari, rumah sudah di besihkan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tau atas kejadian yang dilakukan Antoni;
- Bahwa saksi menerangkan setelah berumah tangga mengalami gangguan jiwa dan memiliki 1 anak;
- Bahwa saksi menerangkan menurut saksi Antoni terlibat duku-dukun, yang mencari ilmu mistik;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Antoni sempat mau pergi berlatih hal mistis, ternyata jiwa yang tidak kuat dapat dikuasai hal mistis tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Antoni pada dasarnya baik, termasuk kepada orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan ada banyak orang di depan rumah Antoni, kemudian Ketika saksi ingin mampir, Antoni di borgol;
- Bahwa saksi menerangkan sempat tidak melihat wajah yang di tangkap, tetapi saksi kenal dengan Marsel dan Antoni;
- Bahwa saksi menerangkan melihat kejadian dari jauh atau seberang jalan;
- Bahwa saksi menerangkan sikap marsel Ketika bertemu dengan saksi seperti biasa, dan memanggil saksi om;
- Bahwa saksi menerangkan komunikasi masih lancar, makan lancar, dan juga nyambung Ketika di ajak berbicara

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk VIVO 1804 warna biru metalik dengan no. simcard 1 : 082159897658 , simcard 2: 081255767069 dan no. IMEI1 : 865301048012377, IMEI2: 865301048012369.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS14DE/V/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 31 Mei 2023, dengan hasil pengujian terhadap sampel kode A dan B yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor : 038/BAPB/10835/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 terhadap BB 1 berat 969,79 gram bruto atau 957,98 gram netto dan BB2 dearat 7,53 gram brutto atau 6,37 gram netto sehingga total 2 (dua)

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik bening berisi kristal putih memiliki berat keseluruhan **977,32** gram brutto atau berat keseluruhan **964,35** gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 11.45 wita di rumah Terdakwa ANTONI alias TONI anak dari YUSLI yang beralamatkan di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, BNN Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRESNO dan Saksi YANSEL Als MARSEL Anak dari TANDI SUGI;
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeldahan ditemukan 2 (dua) bungkus yang satu ukuran kecil dan yang satu ukuran besar, 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan Forever Young warna hitam les kuning, 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak handpone merk VIVO Y16 warna putih, 1 (satu) buah handpone merk VIVO Y16 warna hijau metalik dengan nomor sim card : 085705974146 dan nomor IMEI 1 : 860033060290590, IMEI 2 860033060290582, 1 (satu) buah handpoone merk SAMSUNG GTE 1205 Y warna hitam dengan nomor sim card : 082351087778 dan nomor IMEI 1 352505066260250;
3. Bahwa awalnya Saksi YANSEL Als MARSEL Anak dari TANDI SUGI berada di Nunukan dihubungi oleh Saksi AMSUR yang meminta Terdakwa pergi ke Tarakan untuk mengambil shabu, saksi YANSEL ALS MARCEL menelpon Terdakwa untuk menjemput di Pelabuhan SDF, kemudian Terdakwa jemput dan Terdakwa bawa kerumah Terdakwa untuk menginap;
4. Bahwa sekitar 1 minggu kemudian saksi YANSEL ALS MARCEL meminjam handphone Terdakwa untuk digunakan berkomunikasi, kemudian saksi YANSEL ALS MARCEL juga pada hari lupa, tanggal lupa sekira jam 22.00 wita meminjam sepeda motor Terdakwa dan pergi, sekitar jam 23.00 wita saksi YANSEL ALS MARCEL pulang membawa bungkus dan ternyata berisi 2 (dua) bungkus yang awalnya Terdakwa dan saksi YANSEL ALS MARCEL kira sabu, dan ternyata saksi YANSEL ALS MARCEL ditipu isinya adalah tawas;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



5. Bahwa saksi YANSEL ALS MARCEL masih tetap tinggal di rumah Terdakwa sambil kadang membantu Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan, kemudian pada sekitar hari Minggu tanggal 30 April 2023 saksi YANSEL ALS MARCEL meminjam HP Terdakwa karena katanya akan menerima uang dari aplikasi DANA dan selama ini saksi YANSEL ALS MARCEL sering memakai HP Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang yang bernama AMSUR melalui aplikasi WhatsApp dan ditulis dikontak Terdakwa dengan nama Amsur dengan nomor HP:085393954975, karena saksi YANSEL ALS MARCEL hanya mempunyai HP Samsung titut;
6. Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 22.00 wita saksi YANSEL ALS MARCEL meminjam HP Terdakwa dan sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian pergi tidak tau kemana, dan sekitar jam 01.00 wita saksi YANSEL ALS MARCEL membangunkan Terdakwa untuk memakai sabu, kemudian Terdakwa keruangan gudang dan ternyata sudah ada saksi JUNANTO Als TATO sedang nyabu bersama saksi YANSEL ALS MARCEL, kemudian Terdakwa ikut bergabung memakai sabu, kemudian Terdakwa lihat saksi YANSEL ALS MARCEL membuka bungkus warna hijau yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, lalu saksi YANSEL ALS MARCEL meminta plastik, kemudian Terdakwa mengambil plastic gula yang ada didalam kulkas digudang rumah Terdakwa tersbeut dan kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi YANSEL ALS MARCEL, kemudian saksi YANSEL ALS MARCEL mengambil sedikit Kristal sabu yang ada didalam bungkus dan dimasukkan kedalam plastik gula yang Terdakwa berikan, setelah itu saksi YANSEL ALS MARCEL menyerahkan plastic gula yang berisi Kristal sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan SIMPAN TAS INI ADA BAHAN (SABU) DIDALAM UNTUK KAU PAKAI KERJA" kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas pinggang Terdakwa dan kemudian Terdakwa simpan didalam kulkas, setelah itu sekitar 2 (dua) kali menarik atau menghisap sabu Terdakwa kembali tidur, sedangkan saksi YANSEL ALS MARCEL dan Saksi JUNANTO Als TATO masih lanjut;
7. Bahwa saksi YANSEL Als MARCEL dari Nunukan dan menginap di rumah Terdakwa sejak bulan Maret 2023, dan tujuan saksi YANSEL Als MARCEL ke Tarakan setahu Terdakwa adalah untuk menjemput narkotika jenis sabu dan Terdakwa diberi imbalan berupa sabu oleh saksi



YANSEL Als MARCEL karena telah memberi tempat tinggal saksi YANSEL Als MARCEL selama berada di Tarakan;

8. Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Buruh Bangunan, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian IPTEK serta Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
9. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS14DE/V/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 31 Mei 2023, dengan hasil pengujian terhadap sampel kode A dan B yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor : 038/BAPB/10835/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 terhadap BB 1 berat 969,79 gram bruto atau 957,98 gram netto dan BB2 berat 7,53 gram brutto atau 6,37 gram netto sehingga total, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih memiliki berat keseluruhan **977,32** gram brutto atau berat keseluruhan **964,35** gram netto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyebarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa **ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI ERIKSON**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa berprofesi Buruh Bangunan, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkoba sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyaraskan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyaraskan dan elemen unsur narkoba Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa ganja yang didapati pada diri terdakwa termasuk narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS14DEV/2023/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 31 Mei 2023, dengan hasil pengujian terhadap sampel kode A dan B yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor : 038/BAPB/10835/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 terhadap BB 1 berat 969,79 gram bruto atau 957,98 gram netto dan BB2 berat 7,53 gram bruto atau 6,37 gram netto sehingga total 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih memiliki berat keseluruhan 977,32 gram bruto atau berat keseluruhan 964,35 gram netto;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkoba golongan I dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, maka sekanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Saksi YANSEL Als MARSEL Anak dari TANDI SUGI berada di Nunukan dihubungi oleh Saksi AMSUR yang meminta Terdakwa pergi ke Tarakan untuk mengambil shabu, saksi YANSEL ALS MARCEL menelpon Terdakwa untuk menjemput di Pelabuhan SDF, kemudian Terdakwa jemput dan Terdakwa bawa kerumah Terdakwa untuk menginap kemudian sekitar 1 minggu kemudian saksi YANSEL ALS MARCEL meminjam handphone Terdakwa untuk digunakan berkomunikasi, kemudian saksi YANSEL ALS MARCEL juga pada hari lupa, tanggal lupa sekira jam 22.00 wita meminjam sepeda motor Terdakwa dan pergi, sekitar jam 23.00 wita saksi YANSEL ALS MARCEL pulang membawa bungkusan dan ternyata berisi 2 (dua) bungkus yang awalnya Terdakwa dan saksi YANSEL ALS MARCEL kira sabu, dan ternyata saksi YANSEL ALS MARCEL ditipu isinya adalah tawas;

Menimbang, saksi YANSEL ALS MARCEL masih tetap tinggal dirumah Terdakwa sambil kadang membantu Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan, kemudian pada sekitar hari Minggu tanggal 30 April 2023 saksi YANSEL ALS MARCEL meminjam HP Terdakwa karena katanya akan menerima uang dari aplikasi DANA dan selama ini saksi YANSEL ALS MARCEL sering memakai HP Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang yang bernama AMSUR melalui aplikasi WhatsApp dan ditulis dikontak Terdakwa dengan nama Amsur dengan nomor HP:085393954975, karena saksi YANSEL ALS MARCEL hanya mempunyai HP Samsung titut;

Meimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 22.00 wita saksi YANSEL ALS MARCEL meminjam HP Terdakwa dan sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian pergi tidak tau kemana, dan sekitar jam 01.00 wita saksi YANSEL ALS MARCEL membangunkan Terdakwa untuk memakai sabu, kemudian Terdakwa keruangan gudang dan ternyata sudah ada saksi JUNANTO Als TATO sedang nyabu bersama saksi YANSEL ALS MARCEL, kemudian Terdakwa ikut bergabung memakai sabu, kemudian Terdakwa lihat saksi YANSEL ALS MARCEL membuka bungkusan warna hijau yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, lalu saksi YANSEL ALS MARCEL meminta plastik, kemudian Terdakwa mengambil plastic gula yang ada didalam kulkas digudang rumah Terdakwa tersbeut dan kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi YANSEL ALS MARCEL, kemudian saksi YANSEL ALS MARCEL mengambil sedikit Kristal sabu yang ada didalam

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



bungkusan dan dimasukkan kedalam plastik gula yang Terdakwa berikan, setelah itu saksi YANSEL ALS MARCEL menyerahkan plastic gula yang berisi Kristal sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan SIMPAN TAS INI ADA BAHAN (SABU) DIDALAM UNTUK KAU PAKAI KERJA” kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas pinggang Terdakwa dan kemudian Terdakwa simpan didalam kulkas, setelah itu sekitar 2 (dua) kali menarik atau menghisap sabu Terdakwa kembali tidur, sedangkan saksi YANSEL ALS MARCEL dan Saksi JUNANTO Als TATO masih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi YANSEL Als MARCEL dari Nunukan dan menginap dirumah Terdakwa sejak bulan Maret 2023, dan tujuan saksi YANSEL Als MARCEL ke Tarakan setahu Terdakwa adalah untuk menjemput narkoba jenis sabu dan Terdakwa diberi imbalan berupa sabu oleh saksi YANSEL Als MARCEL karena telah memberi tempat tinggal saksi YANSEL Als MARCEL selama berada di Tarakan;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jeliast terlihat bahwa Terdakwa yang memberi tumpangan tempat tinggal kepada aksi YANSEL Als MARCEL selama berada di Tarakan dengan Terdakwa diberi imbalan oleh aksi YANSEL Als MARCEL selama berada di Tarakan berupa sabu, merupakan perbuatan telah dapat dikatakan sebagai perantara dalam jual beli. Oleh karena menjadi perantara dalam jual beli merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur percobaan atau pemufakatan jahat dan elemen unsur untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)



dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan sepakat artinya sama-sama menyetujui oleh karena itu karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga tercapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi YANSEL Als MARCEL dari Nunukan dan menginap di rumah Terdakwa sejak bulan Maret 2023, dan tujuan saksi YANSEL Als MARCEL ke Tarakan setahu Terdakwa adalah untuk menjemput narkotika jenis sabu dan Terdakwa diberi imbalan berupa sabu oleh saksi YANSEL Als MARCEL karena telah memberi tempat tinggal saksi YANSEL Als MARCEL selama berada di Tarakan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa, saksi YANSEL Als MARCEL dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat. Oleh karena pemufakatan jahat merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Pensihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Alternative dan Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama sedangkan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa ANTONY Als TONI Anak dari YUSLI EREKSON terbukti secara Sah dan Meyakinkan adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dan Menghukum terdakwa terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/ atau perawatan / rehabilitasi di panti terapi rehabilitasi narkotika dan rehabilitasi sosial dan Menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 disebutkan beberapa kriteria seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkotiya yaitu

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik POLRI atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti emakaian satu hari dengan rincian kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram;
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik
4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat diamankan oleh penyidik BNNP Kalimantan Utara sedang tidak dalam kondisi tertangkap tangan, kemudian untuk barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa diketahui memiliki berat 7,53 gram brutto, serta tidak adanya hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan didalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama AMSUR ALIAS ANCU Bin SANUSI maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama AMSUR ALIAS ANCU Bin SANUSI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO 1804 warna biru metalik dengan no. simcard 1 : 082159897658 , simcard 2: 081255767069 dan no. IMEI1 : 865301048012377, IMEI2: 865301048012369 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat membahayakan generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa memiliki istri yang memiliki gangguan kejiwaan serta anak yang masih bersekolah dasar;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN AN. AMSUR ALIAS ANCU Bin SANUSI;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO 1804 warna biru metalik dengan no. simcard 1 : 082159897658 , simcard 2: 081255767069 dan no. IMEI1 : 865301048012377, IMEI2: 865301048012369;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., Agus Purwanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Srimiatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Chrisna Chandra Dewi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H

Agus Purwanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Srimiatun, S.H